

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *20 Agustus* tanggal *02-08-22*. Saya **Jaenudin Ramdhan** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Abdul Soleh bin Kahmar**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kp. Campaka Rt.007 Rw.001 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **22 Agustus 2022** dalam perkara antara :

**Yesi Arsita binti Ratiman**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Abdul Soleh bin Kahmar**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Soleh bin Kahmar**) terhadap Penggugat (**Yesi Arsita binti Ratiman**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 540.000,00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu dengan terdugaat selanjutnya surat pemberitahuan ini di sampaikan melalui dusa~~.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

**Abdul Soleh bin Kahmar**



Jurusita Pengganti

**Jaenudin Ramdhan**

*M. H.* Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa  
Desa: *Kampar*  
**Kepala Desa PATARUMAN**  
Kecamatan: *Cihampelas*

